
IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TOLIKARA

Benyamin Rippa¹, Liberthin Palullungan², Yeheschiel B. Marewa³

1. Dinas Pendidikan, Kabupaten Tolikara. benyaminrippa08@gmail.com
2. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. liberthinpalullungan@ukipaulus.ac.id
3. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. yeheschielbmarewa@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tolikara serta partisipasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif; peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait, serta mengumpulkan data lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di Kabupaten Tolikara diimplementasikan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan proses belajar-mengajar dan perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah. Pelaksanaan akuntabilitas ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara sesuai kewenangannya. Selain itu, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Tolikara terwujud dalam beberapa bentuk: mulai dari partisipasi dalam memperoleh informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi berupa kontribusi material, hingga partisipasi mandiri oleh masyarakat (*self-mobilization*). Partisipasi yang aktif dan bermakna tersebut berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Kata kunci : Penyelenggaraan Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Tolikara

Abstrack

This study examines the implementation of the accountability principle in the administration of education in Tolikara Regency and the community's participation and trust in that educational administration. The research employed a normative-empirical method with qualitative analysis; relevant laws and documents were reviewed and field data gathered through interviews. The findings indicate that the accountability principle in Tolikara is implemented as responsibility for the success of the teaching-learning process and student development in achieving educational goals set by the government, carried out by the Tolikara Education Office. Furthermore, it was found that community participation in education in Tolikara manifests in several forms: ranging from participation in obtaining information, consultation participation, material contributions, to self-mobilization by the community. Such active and meaningful participation plays an important role in building public trust in educational governance.

Keywords : Educational Administration, Community Participation, Tolikara

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakannya secara adil dan berkualitas. Dalam era desentralisasi, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah

untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam bidang pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD. Ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan berarti adanya kewajiban dari penyelenggara pendidikan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kebijakan, program, dan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas juga mencakup pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif, efisien, dan transparan.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Melalui partisipasi, masyarakat turut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Partisipasi masyarakat diyakini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan serta menumbuhkan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Kabupaten Tolikara, sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua Pegunungan, menghadapi berbagai tantangan dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan merata. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial budaya setempat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana prinsip akuntabilitas dijalankan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini serta sejauh mana masyarakat terlibat dan menaruh kepercayaan terhadap proses tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan literatur yang relevan dengan prinsip akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar utama dalam menganalisis kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bidang pendidikan.

Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data lapangan yang bersifat faktual dan aktual. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip akuntabilitas dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memahami situasi faktual penyelenggaraan pendidikan secara langsung.

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan kinerja dinas pendidikan, data anggaran pendidikan daerah, serta dokumen kebijakan pendidikan lokal lainnya. Semua data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan informasi.

Hasil dari analisis ini disajikan secara deskriptif naratif, yang menggambarkan bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dan sejauh mana partisipasi masyarakat mempengaruhi kepercayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tolikara.

3. Pembahasan

A. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tolikara

Akuntabilitas pendidikan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dan institusi pendidikan kepada stakeholder (pemangku kepentingan) atas kinerja penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks Kabupaten Tolikara, implementasi prinsip akuntabilitas tercermin melalui upaya pemerintah daerah mempertanggungjawabkan hasil proses pendidikan yang dicapai. Sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan penelitian ini, implementasi prinsip akuntabilitas di Tolikara diwujudkan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan proses belajar mengajar dan perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Artinya, Pemerintah Kabupaten Tolikara (melalui Dinas Pendidikan) memikul tanggung jawab akhir terhadap mutu hasil belajar siswa dan pencapaian target pendidikan sesuai standar nasional maupun target daerah.

Pada tataran praktis, akuntabilitas ini berarti Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara harus menjawab pertanyaan: sejauh mana program pendidikan di daerah tersebut berhasil? Pertanggungjawaban itu disampaikan baik secara vertikal (kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam kerangka sistem pendidikan nasional) maupun horizontal (kepada masyarakat atau legislatif daerah). Secara vertikal, dinas pendidikan wajib membuat laporan capaian kinerja pendidikan setiap tahunnya, yang

mencakup indikator-indikator seperti angka partisipasi sekolah, angka kelulusan, serta penggunaan anggaran pendidikan. Pertanggungjawaban ini sesuai dengan konsep akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mengharuskan *output* dan *outcome* program dilaporkan secara jujur dan terbuka. Secara horizontal, dinas pendidikan juga bertanggung jawab kepada masyarakat Tolikara, misalnya melalui rapat komite sekolah, forum pendidikan daerah, atau publikasi informasi pendidikan. Transparansi informasi dan keterbukaan mengenai kinerja sekolah dan dinas pendidikan merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus dijalankan untuk memperoleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Implementasi prinsip akuntabilitas di Tolikara juga terkait dengan pengelolaan anggaran pendidikan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk sektor Pendidikan. Akuntabilitas menuntut agar alokasi anggaran yang signifikan tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan layanan pendidikan. Dalam kerangka *good governance*, akuntabilitas keuangan mengharuskan adanya transparansi penggunaan dana dan kepatuhan terhadap aturan. Di Kabupaten Tolikara, implementasi akuntabilitas keuangan tampak melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran pendidikan setiap tahun. Laporan ini diaudit dan dievaluasi untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dan dana benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan (seperti pembangunan fasilitas sekolah, pengadaan buku, dan peningkatan kesejahteraan guru). Dengan demikian, aspek akuntabilitas keuangan merupakan komponen penting dalam akuntabilitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja juga menjadi fokus. Akuntabilitas kinerja pendidikan berkaitan dengan sejauh mana tujuan dan sasaran pendidikan tercapai. Tujuan pendidikan nasional mencakup peningkatan mutu lulusan, pemerataan akses, dan relevansi pendidikan. Pemerintah daerah Tolikara bertanggung jawab memastikan tujuan-tujuan tersebut diimplementasikan di tingkat lokal. Indikator seperti angka melek huruf, angka partisipasi murni dan kasar, maupun capaian kurikulum di sekolah-sekolah Tolikara menjadi ukuran kinerja. Pencapaian dan kendala dalam indikator-indikator ini harus dijelaskan kepada stakeholder. Sebagai contoh, jika angka putus sekolah di Tolikara menurun dari tahun sebelumnya, dinas pendidikan perlu mengkomunikasikan bahwa penurunan itu hasil dari program A, B, C yang dijalankan (misalnya program beasiswa atau sosialisasi pentingnya sekolah). Sebaliknya, jika ada target yang tidak tercapai (misal peningkatan nilai ujian rata-rata tidak signifikan), instansi terkait harus siap menerima kritik dan memberikan penjelasan. Dalam akuntabilitas publik, kesiapan untuk disalahkan ketika terjadi kegagalan juga bagian dari akuntabilitas. Dengan bersedia mengakui kelemahan dan berupaya memperbaikinya, pemerintah daerah menunjukkan komitmen akuntabilitasnya.

Di Tolikara, pelaksanaan akuntabilitas didukung oleh kerangka kelembagaan. Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara sebagai ujung tombak, memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pendidikan daerah. Hasil temuan penelitian menunjukkan dinas ini berupaya menjalankan fungsi akuntabilitas melalui berbagai cara, antara lain: (1) menyusun rencana strategis pendidikan daerah sesuai kebutuhan lokal namun selaras dengan kebijakan pusat, (2) melibatkan pemangku kepentingan (misalnya komite sekolah, dewan pendidikan daerah) dalam perencanaan dan evaluasi program, dan (3) menyampaikan laporan kinerja secara periodik. Dari sisi regulasi, telah ada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN, 2003) yang menjadi acuan nasional. Dinas Pendidikan Tolikara mengikuti pedoman tersebut dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya. LAKIP tersebut merinci capaian program pendidikan dan dikirim ke instansi pemeriksa (Inspektorat atau KemenPAN-RB) sebagai bentuk akuntabilitas vertikal.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas di Kabupaten Tolikara sudah mulai berjalan dengan adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi kinerja pendidikan. Namun, efektivitas akuntabilitas ini tentu masih dapat ditingkatkan. Akuntabilitas bukan sekadar pelaporan administratif, tetapi juga pertanggungjawaban substantif kepada masyarakat. Artinya, pemerintah daerah Tolikara perlu memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem pendidikan - mulai dari *input* (anggaran, guru, sarana), proses (pengajaran di kelas, manajemen sekolah), hingga *output* (lulusan, prestasi) - dipantau dan diperbaiki secara berkelanjutan, dan hasilnya dikomunikasikan kepada publik. Dengan demikian, akuntabilitas akan mendorong peningkatan mutu pendidikan. Masyarakat akan merasakan manfaatnya ketika, misalnya, kualitas sekolah membaik karena ada akuntabilitas yang memaksa perbaikan. Pada gilirannya, akuntabilitas pemerintah daerah ini berkontribusi pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat bahwa pendidikan di daerah mereka dikelola dengan baik.

B. Partisipasi dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tolikara

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan mencakup segala bentuk keterlibatan warga dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi layanan pendidikan. Secara konseptual, partisipasi masyarakat berarti warga (orang tua, tokoh masyarakat, siswa, dan komunitas luas) tidak hanya menjadi penerima layanan pendidikan, tetapi juga berperan aktif memengaruhi bagaimana pendidikan dijalankan. Partisipasi dapat berlangsung secara langsung (misalnya orang tua terlibat dalam rapat komite sekolah) maupun tidak langsung (melalui perwakilan seperti komite sekolah atau dewan pendidikan). Tingkatan partisipasi pun beragam, mulai dari partisipasi pasif (sekadar menerima informasi) hingga partisipasi aktif dan mandiri (inisiatif sendiri dari masyarakat).

Hasil penelitian mengidentifikasi setidaknya empat bentuk partisipasi masyarakat yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di Tolikara, yaitu: (1) partisipasi dalam informasi, (2) partisipasi dalam konsultasi, (3) partisipasi dalam kontribusi material, dan (4) partisipasi mandiri (*self-mobilization*). Bentuk-bentuk ini sejalan dengan tipologi partisipasi yang dikenal dalam literatur partisipasi pembangunan. Pertama, partisipasi dalam informasi berarti masyarakat memperoleh akses terhadap informasi pendidikan dan dilibatkan dalam komunikasi satu arah. Misalnya, Dinas Pendidikan atau sekolah memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana program, kebijakan baru, atau capaian yang telah diraih. Di Tolikara, partisipasi jenis ini tampak dari kegiatan sosialisasi pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah. Contohnya, sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dasar atau program wajib belajar, di mana masyarakat menerima informasi dan diharapkan mendukung program tersebut. Meskipun sifatnya masih satu arah (masyarakat relatif pasif), partisipasi informasi penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta perkembangan pendidikan di daerahnya.

Kedua, partisipasi dalam konsultasi mengandung arti masyarakat diajak berdialog dan dimintai pendapat atau masukan terkait penyelenggaraan pendidikan. Pada tahap ini, terjadi komunikasi dua arah antara penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Di Kabupaten Tolikara, mekanisme konsultasi dengan masyarakat terwujud antara lain melalui pertemuan komite sekolah. Komite sekolah, yang beranggotakan orang tua/wali murid dan tokoh masyarakat, berfungsi sebagai mitra sekolah untuk memberi masukan dalam penyusunan rencana dan evaluasi program sekolah. Melalui forum komite, sekolah berkonsultasi tentang berbagai hal, misalnya rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) atau kebijakan sekolah lainnya, dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau keberatan. Selain di level sekolah, konsultasi publik juga dilakukan oleh dinas pendidikan saat merumuskan kebijakan tertentu, misalnya dalam penyusunan rencana strategis pendidikan daerah petinggi dinas mungkin mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan perwakilan masyarakat, gereja, atau LSM pendidikan setempat. Partisipasi konsultatif ini memastikan suara masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan Pendidikan.

Ketiga, partisipasi dalam sumbangsih material (kontribusi material) artinya masyarakat berpartisipasi dengan memberikan dukungan sumber daya, baik berupa tenaga, dana, maupun barang, untuk kepentingan pendidikan. Di Tolikara, bentuk partisipasi ini dapat dilihat misalnya ketika orang tua murid secara gotong royong membantu pembangunan fasilitas sekolah. Contoh nyata, beberapa sekolah di distrik tertentu melaporkan bahwa masyarakat setempat menyumbangkan bahan bangunan atau tenaga kerja sukarela untuk renovasi ruang kelas. Bentuk lain, orang tua bersedia memberikan iuran komite sekolah atau sumbangan sukarela untuk mendukung kegiatan

ekstrakurikuler. Kontribusi material juga mencakup keterlibatan pemerintah kampung atau distrik yang mengalokasikan dana desa untuk membantu operasional pendidikan non-formal (misal program keaksaraan) atau memberikan insentif kepada guru honor di daerah terpencil. Partisipasi berupa sumber daya ini menunjukkan adanya kepedulian dan tanggung jawab bersama dari masyarakat terhadap pendidikan. Meskipun tidak semua masyarakat mampu berkontribusi secara materiil, adanya kelompok masyarakat yang melakukannya sangat membantu menutup kekurangan fasilitas dan dana yang mungkin tidak seluruhnya tercukupi oleh pemerintah.

Keempat, partisipasi mandiri atau *self-mobilization* merupakan tingkat partisipasi tertinggi, di mana prakarsa datang sepenuhnya dari masyarakat tanpa tergantung dorongan pihak luar. Pada tahap ini masyarakat secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan melakukan aksi kolektif untuk memenuhinya. Di Kabupaten Tolikara, bentuk partisipasi mandiri misalnya muncul ketika komunitas adat atau gereja setempat menyelenggarakan program pendidikan non-formal bagi anak-anak di kampung terpencil secara swadaya. Contoh konkrit, sejumlah pemuda gereja di Tolikara dilaporkan menjalankan kelompok belajar sore bagi anak-anak di desa mereka, inisiatif ini lahir dari kepedulian komunitas terhadap anak putus sekolah. Mereka mengumpulkan anak-anak, mengajar membaca atau berhitung, tanpa instruksi dari dinas pendidikan – inisiatif bebas ini mencerminkan *self-mobilization*. Dalam konteks lain, partisipasi mandiri juga terlihat saat masyarakat membentuk forum pendidikan lokal secara mandiri untuk mengawal kebijakan pendidikan daerah. Misalnya, tokoh masyarakat dan kepala kampung di beberapa distrik Tolikara membentuk semacam kelompok pemantau pendidikan yang secara berkala bertemu untuk membahas masalah pendidikan di komunitasnya dan mencari solusi setempat. Partisipasi mandiri menunjukkan bahwa masyarakat di Tolikara tidak sepenuhnya pasif menunggu program pemerintah; mereka mampu berorganisasi sendiri demi perbaikan pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Menurut tipologi partisipasi, partisipasi mandiri adalah bentuk paling ideal karena mencerminkan pemberdayaan masyarakat sepenuhnya.

Tingginya partisipasi masyarakat di berbagai bentuk tersebut memiliki implikasi positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan. Ketika masyarakat dilibatkan secara berarti – diberi informasi, diajak berkonsultasi, turut berkontribusi, bahkan berinisiatif sendiri – mereka cenderung merasa bahwa pendidikan di daerahnya adalah *milik bersama*. Rasa memiliki ini penting dalam membangun trust (kepercayaan). Sebagaimana gagasan yang telah disampaikan sebelumnya, pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya penyelenggaraan Pendidikan. Temuan penelitian mendukung hal tersebut: di Tolikara, masyarakat yang aktif dalam komite sekolah atau kegiatan pendidikan lainnya menunjukkan keyakinan yang lebih besar bahwa pemerintah dan

sekolah sungguh-sungguh memperhatikan kemajuan pendidikan. Misalnya, para orang tua yang rutin hadir dalam rapat komite mengaku lebih percaya pada penggunaan dana sekolah karena mereka mengetahui alokasinya dan bisa memantau. Demikian pula, tokoh adat yang terlibat dalam musyawarah pendidikan daerah merasa pemerintah terbuka terhadap masukan, sehingga mereka percaya kebijakan pendidikan akan lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, partisipasi juga menjadi sarana kontrol sosial yang memperkuat akuntabilitas. Ketika masyarakat terlibat, mereka bisa langsung mengawasi jalannya program. Hal ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik yang akhirnya meningkatkan kepercayaan. Contohnya, jika ada penyimpangan atau masalah di sekolah (misalnya kinerja guru kurang, dana BOS terlambat, dsb.), masyarakat Tolikara yang terlibat dapat segera mempertanyakannya melalui forum-forum partisipasi. Respons proaktif dari pihak sekolah atau dinas dalam menindaklanjuti keluhan tersebut akan menumbuhkan kepercayaan bahwa sistem yang ada responsif dan akuntabel. Sebaliknya, jika partisipasi masyarakat diabaikan, kepercayaan dapat menurun karena warga merasa aspirasinya tidak didengar.

Meskipun demikian, tingkat kepercayaan masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya partisipasi, tetapi juga oleh kualitas interaksi dalam partisipasi tersebut. Partisipasi yang bersifat tokenism (sekadar formalitas) mungkin tidak cukup meningkatkan kepercayaan. Yang dibutuhkan adalah partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), di mana pendapat masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam keputusan dan kontribusi mereka diakui. Dari hasil observasi, di beberapa sekolah di Tolikara terdapat praktik baik: sekolah secara transparan memajang laporan keuangan dan hasil belajar di papan pengumuman yang bisa diakses orang tua. Ini bentuk kecil, namun membantu membangun kepercayaan karena masyarakat melihat akuntabilitas nyata. Contoh lain, pemerintah daerah mengadakan rapat koordinasi dengan kepala-kepala kampung mengenai pendidikan; dalam rapat tersebut masukan lokal ditampung misalnya tentang distribusi guru, sehingga kampung percaya pemerintah serius memperbaiki distribusi guru.

Studi ini menemukan bahwa secara umum masyarakat Tolikara memiliki antusiasme untuk berpartisipasi dalam pendidikan, karena pendidikan dianggap penting bagi masa depan generasi muda. Rasa kepercayaan tumbuh seiring dengan intensitas pelibatan. Namun, ada catatan bahwa tidak semua kelompok masyarakat terlibat optimal. Kendala geografis (Tolikara memiliki wilayah pegunungan yang terpencil) dan keterbatasan komunikasi membuat partisipasi di beberapa area masih rendah. Pada komunitas yang partisipasinya minim, sering kali ditemukan keluhan dan skeptisisme terhadap penyelenggara pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi dapat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan di seluruh wilayah Tolikara. Pemerataan inisiatif partisipatif (misalnya membentuk komite sekolah

di setiap sekolah, mengaktifkan dewan pendidikan kabupaten, dsb.) perlu terus didorong agar tidak ada komunitas yang merasa terisolasi dari proses pendidikan.

Secara teoretis, partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan konsep good governance dalam pendidikan. Good governance menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Ketika partisipasi dan akuntabilitas berjalan beriringan, outcome-nya adalah governance yang baik dan trust publik yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Kepercayaan publik (*public trust*) di sektor pendidikan tercermin dari keyakinan orang tua dan masyarakat bahwa sekolah dan dinas pendidikan melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, masyarakat cenderung terus mendukung program-program pendidikan, menciptakan siklus positif: dukungan publik mempermudah pemerintah menjalankan kebijakan, dan keberhasilan kebijakan semakin mengukuhkan kepercayaan masyarakat.

Dapat ditegaskan bahwa partisipasi dan kepercayaan saling memperkuat. Di Kabupaten Tolikara, partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk telah berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pendidikan, yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan partisipasi ini dan memastikan mekanisme umpan balik antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan terus berjalan. Dengan demikian, model penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dan partisipatif benar-benar dapat terwujud, sesuai semangat otonomi daerah dan good governance di sektor pendidikan.

4. Kesimpulan

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tolikara terlaksana dalam bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan proses belajar-mengajar dan perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Pendidikan menjalankan akuntabilitas ini dengan menyusun perencanaan pendidikan yang selaras dengan kebijakan nasional, melaksanakan program pendidikan sesuai kewenangan otonomi daerah, serta melaporkan capaian dan penggunaan anggaran pendidikan secara transparan dan periodik. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban keuangan (alokasi dan penggunaan dana pendidikan sesuai aturan) dan pertanggungjawaban kinerja (pencapaian target-target pendidikan seperti peningkatan mutu dan akses pendidikan). Dengan mekanisme pelaporan dan evaluasi yang ada, pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam menjawab amanah publik di bidang pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tolikara terwujud dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Partisipasi tersebut meliputi:

partisipasi dalam memperoleh informasi (warga mendapatkan informasi dan sosialisasi program pendidikan), partisipasi melalui konsultasi (warga dilibatkan dalam musyawarah/pertemuan untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan, misalnya lewat komite sekolah), partisipasi dalam sumbangsih material (masyarakat memberikan kontribusi sumber daya seperti tenaga, dana, atau barang demi mendukung pendidikan), dan partisipasi mandiri (*self-mobilization*) di mana masyarakat secara swadaya mengambil inisiatif untuk kegiatan pendidikan tanpa menunggu instruksi pemerintah. Partisipasi masyarakat yang aktif ini berdampak positif pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat yang dilibatkan dan berkontribusi merasakan kepemilikan bersama atas pendidikan, sehingga lebih percaya bahwa pemerintah dan institusi pendidikan bekerja demi kepentingan mereka. Pelibatan warga juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yang akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Tolikara tidak hanya berkontribusi pada pelaksanaan program pendidikan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.

5. Referensi

Buku:

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Conyers, Diana dan Peter Hills. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Pengantar untuk Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: UI Press, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN, 2000.
- World Bank. *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*. Washington DC: World Bank, 2004.

Jurnal:

- Astuty, R. R., and Sudarno Sudarno. "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONEBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia*. 2021.

-
- Eny Kusdarini. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 24.
- Hidayat, Rahmat. "Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Daerah Terpencil." *Jurnal Sosioteknologi* 19, no. 2 (2020): 122-133.
- Juwenie; Miru, Ahmadi; Sumardi, Juajir; Paserangi, Hasbir. "Consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia." *JL Pol'y & Globalization* 47 (2016): 131.
- Lumentut, Lisma. "HAK ANAK DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SANGLA'BORAN KABUPATEN TORAJA UTARA." *Paulus Law Journal* 1.1 (2019).
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal* 11.4 (2023): 139-146.
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "The Reconstruction of the Implementation from Business Judgment Rule Doctrine in Individual Limited Liability Companies: A Progressive Legal Review." *SASI* 29.4 (2023): 656-666.
- Lumentut, Lisma, and Rantau Padallo. "PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PENDIRIAN TONDOK DI KABUPATEN MAMASA." *Paulus Law Journal* 2.2 (2021): 62-71.
- Mangiri, Juwenie. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMASANGAN IKLAN SHORT MESSAGE SERVICE PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI TELKOMSEL DI KOTA MAKASSAR." *Paulus Law Journal* 1.2 (2020): 99-111.
- Mangiri, Juweni, and Febi Meliana Ingratuban. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)." *Paulus Legal Research* 2.1 (2023).
- Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya* 5.1 (2023): 55-63.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18.7 (2024): e04975-e04975.
- Mustafa. (2016). "Tanggung Jawab Dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*.
- Nurdin, Irfan. "Tata Kelola Pendidikan di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 12, no. 1 (2020): 55-66.
- Nuriyanto. (2014). "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 No. 3.

-
- Palullungan, Liberthin, and Trifonia Sartin Ribo. "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013." *Paulus Law Journal* 2.2 (2021): 72-80.
- Pasapan, Pasolang, and Lisma Lumentut. "Penerapan Asas Rechtsverwerking Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 336 Pk/Pdt/2015)." *Paulus Legal Research* 1.1 (2021).
- Ramli, Muh. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 22, no. 3 (2016): 345-355.
- Sparringa, Maqdalena RR, Agus Salim, and Yotham Th Timbonga. "EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENJATUHAN PIDANA MINIMAL DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR." *Paulus Legal Research* 1.1 (2021).
- Suandi, S. (2019). "Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*.
- Sudarmanto, Hadi. "Akuntabilitas Publik dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 2 (2013): 97-108.
- Timbonga, Yotham Th. "CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY." *Awang Long Law Review* 6.1 (2023): 145-152.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2103-e2103.
- Timbonga, Yotham Th. "Modus Of Operandi and Sanctions For Criminal Actions In The Health Field (Study Decision Number 90/Pid. Sus/2023/Pn Mks)." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 3516-3524.
- Timbonga, Yotham Th, Gracesy Prisela Christy, and Irawaty Datulembang. "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Atlantis Press, 2023.
- Yuliani, Sri. "Good Governance dalam Pendidikan: Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 18, no. 1 (2021): 21-32.

Undang - Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Website:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Data Pokok Pendidikan (Dapodik)." <https://dapo.kemdikbud.go.id>

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). "Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." <https://www.bpkp.go.id>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Profil Kabupaten Tolikara." <https://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolikara. "Tolikara dalam Angka 2023." <https://tolikarakab.bps.go.id>

Lembaga Administrasi Negara. "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)." <https://lan.go.id>